



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI  
KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1265);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- (2) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibagi kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.
- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa.

### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dalam rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang/jasa Dana Desa secara swakelola.

#### Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKG desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Muna
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Muna
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Muna
Z4	=	rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Muna
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Muna

#### Pasal 10

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 11

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Pasal 12

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa diajukan oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. rincian rencana penggunaan Dana Desa;
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2022;
  - c. fotokopi buku RKD;
  - d. rekomendasi penyaluran.
- (3) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
  - a. Keputusan Kepala Desa tentang TPK;
  - a. Keputusan Kepala Desa tentang Kader Posyandu;
  - b. Keputusan Kepala Desa tentang Kader Posbindu
  - c. Keputusan Kepala Desa tentang Kader Teknik;
  - b. Keputusan Kepala Desa tentang KPM;
  - d. Keputusan Kepala desa tentang Guru PAUD/TK;
  - c. Keputusan Kepala Desa tentang Guru Mengaji;
  - d. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Operator Website Desa;
  - e. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Paralegal Desa.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah diadakan verifikasi terhadap dokumen yang disyaratkan, meliputi:
  - a. untuk tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. untuk tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
    3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa.
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.

Bagian Kedua  
Tahapan Penyaluran Dana Desa

Pasal 13

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa sesuai dengan Kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai Kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai Kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai Kewenangan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi sesuai Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
  - c. pengembangan Desa wisata.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai dengan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks Desa membangun;
  - b. ketahanan pangan, nabati, dan hewani;
  - c. pencegahan dan penurunan stunting;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
  - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai Kewenangan Desa;
  - g. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
  - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
  - i. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa.

- (6) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (8) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (9) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Dana Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (10) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (11) Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (12) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.
- (13) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (14) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b diutamakan untuk:
  - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (15) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c diutamakan untuk:
  - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, dan keluarga miskin; dan
  - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- (16) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan APB Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

### BAB V

#### PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

### BAB VI

#### SANKSI

#### Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2022; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2022.
- (3) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
- (4) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2023.

- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya paling lambat akhir bulan Desember dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 01-03-2023

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR.....

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 02 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN  
ANGGARAN 2023

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DI KABUPATEN MUNATAHUN ANGGARAN 2023

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
	<b>7403</b>	<b>Kab. Muna</b>	<b>68.746.419</b>	<b>26.138.069</b>	<b>3.170.640</b>	<b>3.966.535</b>	<b>102.021.663</b>
1	7,4E+09	Napalakura	539.839	193.763	0	208.765	942.367
2	7,4E+09	Pentiro	539.839	141.702	0	0	681.541
3	7,4E+09	Langkumapo	539.839	137.643	0	0	677.482
4	7,4E+09	Lambiku	539.839	213.392	0	0	753.231
5	7,4E+09	Langkoroni	539.839	155.914	0	0	695.753
6	7,4E+09	Latempa	539.839	160.423	0	0	700.262
7	7,4E+09	Raimuna	602.128	199.489	0	0	801.617
8	7,4E+09	Maligano	539.839	231.725	0	0	771.564
9	7,4E+09	Lapole	539.839	161.206	0	0	701.045
10	7,4E+09	Pohorua	539.839	235.959	0	0	775.798
11	7,4E+09	Wambona	539.839	221.710	0	0	761.549
12	7,4E+09	Bhakealu	477.550	149.403	0	208.765	835.718
13	7,4E+09	Pure	539.839	197.682	0	0	737.521
14	7,4E+09	Wakorumba	539.839	196.566	0	0	736.405
15	7,4E+09	Bangun Sari	539.839	136.350	0	0	676.189
16	7,4E+09	Labone	602.128	238.258	0	0	840.386
17	7,4E+09	Bonea	539.839	228.399	0	0	768.238
18	7,4E+09	Kombungo	539.839	247.744	105.688	0	893.271
19	7,4E+09	Labunti	602.128	283.330	0	0	885.458
20	7,4E+09	Parida	539.839	265.800	0	0	805.639
21	7,4E+09	Lasalepa	602.128	182.742	0	0	784.870
22	7,4E+09	Wawesa	602.128	254.825	0	0	856.953
23	7,4E+09	Wakorambu	539.839	113.477	0	0	653.316
24	7,4E+09	Ghonsume	602.128	209.540	0	0	811.668
25	7,4E+09	Lagasa	664.418	348.915	0	0	1.013.333
26	7,4E+09	Ghone Bhalan	539.839	219.878	0	208.765	968.482
27	7,4E+09	Lasunapa	539.839	225.296	0	0	765.135
28	7,4E+09	Banggai	602.128	283.047	0	0	885.175
29	7,4E+09	Liangkobori	602.128	342.646	0	0	944.774
30	7,4E+09	Mabolu	602.128	273.326	0	0	875.454
31	7,4E+09	Kondongia	602.128	345.835	0	0	947.963
32	7,4E+09	Waara	539.839	134.922	0	0	674.761
33	7,4E+09	Mantobua	602.128	192.972	0	0	795.100
34	7,4E+09	Loghiya	539.839	136.828	0	0	676.667
35	7,4E+09	Lohia	602.128	125.693	0	0	727.821
36	7,4E+09	Korihi	602.128	158.037	0	208.765	968.930
37	7,4E+09	Lakarinta	539.839	172.554	0	0	712.393
38	7,4E+09	Lakapodo	539.839	300.845	0	0	840.684
39	7,4E+09	Wakadia	602.128	159.226	0	0	761.354
40	7,4E+09	Matarawa	539.839	203.810	105.688	0	849.337
41	7,4E+09	Bhankali Bar	539.839	144.758	0	0	684.597
42	7,4E+09	Bangkali	602.128	186.870	0	0	788.998
43	7,4E+09	Labaha	539.839	200.133	0	0	739.972
44	7,4E+09	Liabalano	539.839	304.612	0	208.765	1.053.216
45	7,4E+09	Lapodidi	477.550	145.288	0	0	622.838
46	7,4E+09	Bungi	602.128	348.309	0	208.765	1.159.202
47	7,4E+09	Kontunaga	602.128	180.455	0	0	782.583
48	7,4E+09	Madodo	602.128	418.327	0	0	1.020.455
49	7,4E+09	Masalili	539.839	190.425	105.688	0	835.952
50	7,4E+09	Komba Komba	539.839	268.886	105.688	0	914.413
51	7,4E+09	Kabangka	539.839	252.164	105.688	0	897.691
52	7,4E+09	Wakobalu Agu	602.128	150.169	0	0	752.297
53	7,4E+09	Lupia	602.128	172.042	0	208.765	982.935
54	7,4E+09	Sarimulyo	602.128	132.665	0	0	734.793
55	7,4E+09	Oensuli	539.839	158.460	0	0	698.299
56	7,4E+09	Wansugi	539.839	275.294	105.688	0	920.821
57	7,4E+09	Wataliku	539.839	182.679	0	208.765	931.283
58	7,4E+09	Lakandito	539.839	149.701	0	0	689.540
59	7,4E+09	Lamanu	539.839	208.268	105.688	0	853.795

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
60	7,4E+09	Kawite Wite	539.839	340.323	105.688	0	985.850
61	7,4E+09	Bente	539.839	199.286	105.688	0	844.813
62	7,4E+09	Bea	539.839	187.254	105.688	0	832.781
63	7,4E+09	Rangka	539.839	185.342	105.688	0	830.869
64	7,4E+09	Kambawuna	539.839	168.676	105.688	0	814.203
65	7,4E+09	Kontumere	602.128	307.641	0	0	909.769
66	7,4E+09	Lamaeo	539.839	152.993	0	0	692.832
67	7,4E+09	Wantiworo	602.128	136.643	0	208.765	947.536
68	7,4E+09	Kasaka	539.839	194.747	105.688	0	840.274
69	7,4E+09	Labulu Bulu	539.839	180.981	0	0	720.820
70	7,4E+09	Latampu	477.550	177.633	0	0	655.183
71	7,4E+09	Laiba	602.128	246.180	0	0	848.308
72	7,4E+09	Warambe	539.839	295.745	105.688	0	941.272
73	7,4E+09	Parigi	539.839	233.128	105.688	0	878.655
74	7,4E+09	Wapuale	539.839	189.206	105.688	0	834.733
75	7,4E+09	Wakumoro	539.839	143.604	0	0	683.443
76	7,4E+09	Bone Tondo	539.839	183.281	0	0	723.120
77	7,4E+09	Bhone Kainset	539.839	153.768	0	208.765	902.372
78	7,4E+09	Bone Lolibu	539.839	207.881	105.688	0	853.408
79	7,4E+09	Oelongko	602.128	261.353	0	0	863.481
80	7,4E+09	Matombura	539.839	252.488	105.688	0	898.015
81	7,4E+09	Lahontohe	602.128	295.207	0	0	897.335
82	7,4E+09	Lamorende	539.839	125.472	0	0	665.311
83	7,4E+09	Lakologou	602.128	295.984	0	208.765	1.106.877
84	7,4E+09	Matano Oe	539.839	126.520	0	0	666.359
85	7,4E+09	Lapadindi	539.839	172.277	0	0	712.116
86	7,4E+09	Oempu	664.418	284.974	0	0	949.392
87	7,4E+09	Fongkaniwa	539.839	148.985	0	0	688.824
88	7,4E+09	Tanjung	477.550	141.146	0	0	618.696
89	7,4E+09	Kotano Wuna	539.839	471.514	105.688	0	1.117.041
90	7,4E+09	Kogholidano	539.839	253.838	105.688	0	899.365
91	7,4E+09	Pola	602.128	234.575	0	0	836.703
92	7,4E+09	Kamosope	539.839	195.098	105.688	0	840.625
93	7,4E+09	Liwumetingki	539.839	145.469	0	0	685.308
94	7,4E+09	Labulawa	539.839	238.853	0	0	778.692
95	7,4E+09	Bumbu	539.839	172.136	105.688	0	817.663
96	7,4E+09	Kafo Foo	539.839	157.892	0	208.765	906.496
97	7,4E+09	Lembo	539.839	186.106	0	0	725.945
98	7,4E+09	Kilambibito	477.550	161.721	0	208.765	848.036
99	7,4E+09	Bahutara	539.839	161.742	0	208.765	910.346
100	7,4E+09	Kontu Kowuna	539.839	199.281	0	0	739.120
101	7,4E+09	Lahorio	539.839	221.893	0	0	761.732
102	7,4E+09	Marobo	602.128	356.005	0	208.765	1.166.898
103	7,4E+09	Wadolao	539.839	136.467	0	208.765	885.071
104	7,4E+09	Pasikuta	539.839	348.086	105.688	0	993.613
105	7,4E+09	Tapitapi	602.128	378.026	105.688	0	1.085.842
106	7,4E+09	Poaroha	539.839	146.195	0	208.765	894.799
107	7,4E+09	Wale-Ale	539.839	241.646	0	0	781.485
108	7,4E+09	Kulidawa	477.550	199.984	0	0	677.534
109	7,4E+09	Labasa	539.839	158.891	0	0	698.730
110	7,4E+09	Watondo	539.839	130.531	0	0	670.370
111	7,4E+09	Lianos	602.128	262.864	0	0	864.992
112	7,4E+09	Kolese	539.839	185.469	105.688	0	830.996
113	7,4E+09	Tampunabale	539.839	213.077	0	0	752.916
114	7,4E+09	Mata Indaha	539.839	186.683	105.688	0	832.210
115	7,4E+09	Lambelu	539.839	201.879	0	0	741.718
116	7,4E+09	Bone Bone	539.839	199.893	0	0	739.732
117	7,4E+09	Lanobake	539.839	138.863	105.688	0	784.390
118	7,4E+09	Moolo	539.839	190.300	105.688	0	835.827
119	7,4E+09	Baluara	539.839	187.493	0	0	727.332
120	7,4E+09	Wangkolabu	539.839	164.584	0	0	704.423
121	7,4E+09	Lakarama	539.839	144.671	0	208.765	893.275
122	7,4E+09	Moasi	539.839	223.546	105.688	0	869.073
123	7,4E+09	Renda	477.550	229.642	105.688	0	812.880
124	7,4E+09	Bhontu-Bhontu	602.128	274.061	0	208.765	1.084.954
<b>7403</b>	<b>Kab. Muna</b>		<b>68.746.419</b>	<b>26.138.069</b>	<b>3.170.640</b>	<b>3.966.535</b>	<b>102.021.663</b>

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	<i>[Signature]</i>
.....	